

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI
RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA
(PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200127**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 20238 Talp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama : Satria Andika
NPM : 2006200127
Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA
TERHADAP KOROSI RANGKA E-SAF PADA
SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA)

DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN

Medan, Februari 2024

Kepala Bagian
Hukum Perdata

Nurhilmivah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104

Dosen Pembimbing

Dr.R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN. 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : Satria Andika
NPM : 2006200127
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. HARISMAN, S.H.,M.H
2. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.H
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab esai ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200127
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)
Penguji : 1. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302
2. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.H NIDN. 0105118503
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)**




Nama : **SATRIA ANDIKA**

NPM : **2006200127**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Perdata**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Khairil Azmi, S.H., M.H</u> NIDN : 0105118503	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN: 0128077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200243
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H (NIDN. 0128077201)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 19 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan surah in agar diabdikan
nama dan fungsinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA
TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA
MOTOR HONDA (PT. CAPELLA MULTIDANA
CABANG BINJAI)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Agustus 2024
DOSEN PEMBIMBING

Dr.R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
NIDN: 0128077201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🌐 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200127
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT. CAPELLA MULTI DANA CABANG BINJAI)

Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20/12 - 2023	Diskus: Judul	
2.	23/1 - 2024	Koreksi Proposal	
3.	25/3 - 2024	Seminar Proposal	
4.	20/5 - 2024	Perbaikan Bab III, catatan kaki	
5.	1/6 - 2024	Perbaikan Bab III tidak sesuai	
6.	5/6 - 2024	Masukan Jurnal Dosen UMSU	
7.	11/6 - 2024	Perbaikan Bab IV	
8.	28/6 - 2024	Perbaikan Daftar Pustaka	
9.	5/7 - 2024	Perbaikan Abstrak	
10.	16/7 - 2024	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Satria Andika
NPM : 2006200243
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



SATRIA ANDIKA
NPM. 2006200243

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)

SATRIA ANDIKA

Honda adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan kendaraan paling laris di pasaran Indonesia. Sejak tahun 2005 sepeda motor Honda sudah merajai pasar sepeda motor di Indonesia. Dilihat dari data jumlah penjualan sepeda motor honda bulan september tahun 2023 mencapai 3,7 unit. Dibalik kesuksesan Honda ada beberapa fenomena yang membuat prihatin salah satunya fenomena patahnya rangka Esaf pada motor honda tengah menjadi sorotan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor, hak dan kewajiban distributor dan konsumen terhadap pembelian sepeda motor, perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor honda rangka esaf yang patah akibat korosi.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum yuridis empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan mengenai layanan purna jual telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Permendag No. 6/M-DAG/PER/2/2017 tentang Pelayanan Purna Jual dan Garansi. Peraturan Industri Kendaraan Bermotor dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor. 7229:2007 mengenai ketentuan umum pelayanan purna jual. Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan, Adapun hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, PT Capella Multidana mempunyai upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah korosi pada rangka ESAF yaitu meliputi pemberian lapisan pelindung tambahan pada rangka dan penyuluhan kepada konsumen tentang perawatan sepeda motor yang benar.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Purna Jual, Rangka eSAF

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka eSAF pada Sepeda Motor Honda.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.R. Juli Moertiono S.H., M.,Kn selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Sarwo Edi dan Ibunda tercinta Eka Sartika selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik

penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Nurhilmiah S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang

diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2024
Hormat Saya,
Penulis,

SATRIA ANDIKA
NPM. 2006200127

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korosi dan Dampaknya Pada Rangka Sepeda Motor	12

1. Pengertian Korosi Pada Sepeda Motor	16
2. Dampak Korosi Pada Rangka Sepeda Motor.....	17
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Produksi	19
C. Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda.....	26
D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Akibat Penggunaan Rangka eSAF.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Layanan Purna Jual Sepeda Motor.....	33
1. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Layanan Purna Jual Sepeda Motor di Indonesia.....	33
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Layanan Purna Jual Sepeda Motor.....	41
B. Hak dan Kewajiban Distributor dan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor.....	49
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	49
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	58
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Motor Honda Rangka eSAF Yang Patah Akibat Korosi.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas.

Sepeda motor telah menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama mengingat tingkat kemacetan yang terus meningkat di perkotaan. Dalam konteks di mana kemacetan menjadi permasalahan umum, sepeda motor dianggap sebagai alternatif yang efisien untuk mempermudah dan memperlancar perjalanan dalam kota. Oleh karena itu, banyak individu memilih sepeda motor sebagai solusi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efektif. Pertumbuhan jumlah konsumen sepeda motor terus mengalami fluktuasi, yang pada gilirannya mendorong munculnya pesaing-pesaing baru dan beragam peserta di pasar sepeda motor. Mereka menawarkan kategori dan penawaran yang berbeda, menciptakan keragaman dalam pilihan sepeda motor bagi konsumen.

Kualitas produk menjadi faktor pertama yang memiliki dampak signifikan pada keputusan pembelian konsumen. Kualitas produk saat ini memegang peranan yang sangat penting bagi konsumen yang menginginkan produk dengan mutu terbaik dari pilihan pembelian mereka. Kualitas produk tidak hanya mencakup kemampuan suatu produk untuk memenuhi fungsinya, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti daya tahan, kehandalan, ketepatan, kemudahan penggunaan, dan kemudahan perbaikan. Kualitas ini menjadi salah satu aspek utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen saat melakukan keputusan pembelian, karena memengaruhi pengalaman dan kepuasan pengguna terhadap produk yang mereka beli.

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang/atau jasa) dengan konsumen (pemakai dari barang dan / atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.¹ Hubungan tersebut terjadi karena kedua nya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.²

Hubungan diatur oleh hukum yang biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana memang perikatan tersebut sudah diatur dan ditentukan sendiri oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa penjual dan konsumen ini saling mengikat dirinya untuk melakukan

¹ Firman Darus. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 25-70.

² Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 9

hubungan hukum, dalam hal melakukan hubungan kerja sama dalam perjanjian jual beli produk tersebut.³

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan ganti rugi ketika konsumen dirugikan akibat produk yang digunakan oleh konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Pada tahun 2023 ditemukan adanya laporan permasalahan pada kendaraan bermotor merek Honda dengan rangka eSAF yang patah. Divisi Litigasi dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Warsito Aji, pada bulan Agustus tahun 2023 memberikan informasi bahwa pihak mereka telah mendapat kurang dari 10 pengaduan konsumen terkait rangka eSAF yang korosi.

Sementara hal ini dinilai tidak berbanding lurus dengan adanya Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Huruf c menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian huruf h, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

³ Abdul Halim. 2009. *Tanggung Jawab Produk di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. halaman. 60-112.

Jumlah peminat masyarakat akan kendaraan sepeda motor dapat dilihat dari data jumlah penjualan sepeda motor. Pada November 2011 jumlah kendaraan sepeda motor terjual sekitar 7 juta unit, untuk jumlah total sepeda motor di Indonesia hingga November 2011 kurang lebih 67 juta unit. Di Indonesia dipelopori oleh berbagai macam merk yaitu Suzuki, Yamaha, dan Honda.⁴

Honda adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan kendaraan paling laris di pasaran Indonesia. Sejak tahun 2005 sepeda motor Honda sudah merajai pasar sepeda motor di Indonesia. Dilihat dari data jumlah penjualan sepeda motor honda bulan september tahun 2023 mencapai 3,7 unit.⁵

Dibalik kesuksesan Honda ada beberapa fenomena yang membuat prihatin salah satunya fenomena patahnya rangka e-SAF pada motor honda tengah menjadi sorotan di masyarakat. Salah satunya yang dialami konsumen yaitu terjadinya korosi dan karat pada rangka sepeda motor honda.

Perusahaan besar di bidang industri otomotif dengan rating di masyarakat bersaing dengan menonjolkan berbagai produk keluaran mereka dengan jenis/tipe, merk, spesifikasi, model, dan warna yang menarik di setiap produknya.⁶ Salah satu perusahaan dengan nama besar dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor yang memiliki mutu dan daya saing yang baik dalam strategi pemasaran dengan klaim

⁴ Nasri Hidayat, 2014, *Honda Merajai Pasar Otomotif di Indonesia*, <http://www.tribunnews.com/otomotif/2014/04/15/jumlah-kendaraan-di-indonesia-capai-104211-juta-unit>, diakses pada Minggu, 10 Desember 2023.

⁵ Dimas andi dan Handoyo, *Hingga Oktober 2023, Penjualan Sepeda Motor Honda Tumbuh sekitar 32% YoY*, <https://industri.kontan.co.id/news/hingga-oktober-2023-penjualan-sepeda-motor-honda-tumbuh-sekitar-32-yoy>, diakses pada Minggu, 10 Desember 2023.

⁶ Dian Juliani, 2019, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Motor Merk Honda*, UIN Mataram,.

akan memberikan kualitas produk yang baik serta jaminan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya.

Keberhasilan maupun kegagalan nantinya yang akan mereka hadapi tentunya telah mereka persiapkan dengan risiko-risiko yang akan mempengaruhi nama dari PT. Capella Multidana. Karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam memasarkan produk mereka tergantung pada tingkat keprofesionalan perusahaan dalam mengkaji setiap problem yang ada pada produk seperti, tingkat pemasaran, persaingan harga pangsa pasar, target pemasaran, relasi dan saluran distribusi yang tepat, serta pelayanan dan mutu produk. Tidak hanya itu, peran dari adanya perilaku konsumen yang turut andil dalam peningkatan penjualan produk di perusahaan juga menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan alasan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.

Namun, sebenarnya masalah yang ramai diperbincangkan bukan cuma soal karat, melainkan juga soal rangka yang muda patah. Apalagi, di media sosial berkeliaran video berisi skutik Honda yang mengalami patah rangka saat sedang digunakan. Ahmad Muhibuddin, *General Manager Corporate Communication* AHM, mengatakan, berdasarkan temuan tim, rangka e-SAF yang diklaim patah sedang dicek dan langsung ditangani.

Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali kejujurannya (kebenarannya) Allah SWT berfirman:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

“Allah berfirman; Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah rido kepada mereka dan mereka pun rido pada-Nya, itulah kebahagiaan yang besar” (QS. al-Maidah: 119)

Rasulullah juga turut menjelaskan dalam hadis sahihnya tentang perdangan yang tidak dibenarkan. Bagaimana sikap yang semetinya dikembangkan para pedagang. Berikut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Ashbahani:

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يظلموا واذا كان لهم لم يعسروا

Artinya: *Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit"* (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)

Hal ini akibat kurangnya ketelitian konsumen pada saat membeli dan kurangnya tanggung jawab penjual dalam penjualan. Mengacu hanya pada ketentuan KUHPerdara maka perlindungan hukum bagi konsumen dirasakan masih kurang menjamin bagi pemenuhan hak-hak konsumen. Dikeluarkan dan ditetapkan UUPK, diharapkan dapat membantu upaya perlindungan konsumen sehingga akan memudahkan konsumen menentukan pilihan apakah akan

memusyawarahkan masalahnya dengan pihak pembeli yang menyebabkan terjadinya kerugian itu atau menjalankan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas, Maka berdasarkan uraian diatas, proposal ini disusun dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor ?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban distributor dan konsumen terhadap pembelian sepeda motor?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor honda rangka esaf yang patah akibat korosi?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor
- b. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban distributor dan konsumen terhadap pembelian sepeda motor

- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor honda rangka esaf yang patah akibat korosi.

B. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korosi rangka esaf pada sepeda motor honda (PT. Capella Multidana Cabang Binjai).

b. Secara Praktis

Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum Perdata.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korosi rangka esaf pada sepeda motor honda (PT. Capella Multidana Cabang Binjai) maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab di penelitian ini adalah keadaan dimana pelaku usaha wajib menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya

- b. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha di penelitian ini adalah entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan yaitu pihak Honda
- c. Yang dimaksud dengan Korosi di penelitian ini adalah proses terjadinya karatan pada rangka yang di produksi oleh Honda.
- d. Yang dimaksud dengan Rangka Esaf di penelitian ini adalah enhanced Smart Architecture Frame rangka yang korosi pada beberapa motor jenis Honda yaitu Honda Genio, Scoopy, Vario 160 dan Honda Beat.
- e. Yang dimaksud dengan PT. Capella Multidana Cabang Binjai di penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran sepeda motor honda.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai) bukanlah merupakan hal yang baru namun menulis meyakini masih sedikit peneliti mengangkat tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha ini, sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai) Penulis mencantumkan 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Syifa Putri Deninta, Tahun 2022, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul Tanggung Jawab

Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Atas iklan yang Menyesatkan (Berdasarkan Analisa Putusan Nomor.01K/Per.Kons/2007) keduanya, memiliki perbedaan dalam Studi penelitian, Subjek Penelitian dan rumusan masalah yang di ambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan kerugian konsumen iklan yang menyesatkan. beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai)

2. Skripsi Andhika Alzamendy, Tahun 2019, Mahasiswa Universitas Panca Bhakti, yang berjudul Pertanggungjawaban pihak pengusaha PT. Honda Daya Motor Atas Kerusakan yang di sebabkan kesalahan Service Mobil milik konsumen di kota Pontianak, kedua memiliki permasalahan yang berbeda meliputi rumusan masalah, Objek Penelitian, dan urgensi masalah yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas bagaimana perihal pertanggung jawaban pihak service yang bertanggung jawab atas kerusakan yang di perbuat, beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai).
3. Skripsi Muhammad Rahardian Hasbi, Tahun 2022, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang berjudul Problematika Penggunaan Rangka Enhanced Smart Architecture Frame pada Sepeda motor yang cacat produksi (Studi kasus Kerusakan Rangka Motor Matic Honda)

keduanya, memiliki perbedaan dalam Studi penelitian, Subjek Penelitian dan rumusan masalah yang di ambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan kerugian konsumen iklan yang menyesatkan. beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (PT. Capella Multidana cabang Binjai)

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yaitu PT. Capella Multidana Cabang Binjai. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata

⁷ Faisal,dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima. Halaman 7.

melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah

⁸ *Ibid.* Halaman. 8

⁹ Faisal,dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima. Halaman 7.

Al-Qur'an Surat Al Maidah sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
1. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
 2. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri No. 24 tahun 2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
 3. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

¹⁰ Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 20

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara
- b. Dokumentasi Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal atau variabel dengan menghimpun berbagai dokumen seperti arsip, catatan, majalah, notulen, foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini, proses dokumentasi dilaksanakan di PT. Capella Multidana cabang Binjai
- c. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini dilakukan dengan

2 cara yaitu :

1. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korosi dan Dampaknya pada Rangka Sepeda Motor

1. Pengertian Korosi Pada Sepeda Motor

Korosi adalah proses alami yang mengakibatkan degradasi material, khususnya logam, melalui reaksi kimia atau elektro-kimia dengan lingkungannya. Proses ini merupakan masalah serius dalam berbagai industri karena dapat menyebabkan kerusakan pada struktur, alat, dan mesin yang terbuat dari logam.

Korosi didefinisikan sebagai kerusakan atau penurunan kualitas logam akibat reaksi elektro-kimia dengan lingkungannya. Reaksi ini biasanya melibatkan oksigen dan air, yang menyebabkan pembentukan oksida pada permukaan logam, seperti pembentukan karat pada besi.¹¹ Proses ini melibatkan dua reaksi utama: oksidasi di anoda dan reduksi di katoda, yang bersama-sama membentuk sel elektrokimia yang memfasilitasi korosi.

Korosi merujuk pada proses perusakan material logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan oksidasi logam, yang pada gilirannya dapat mengurangi kekuatan dan daya tahan material. Dalam konteks sepeda motor, rangka kendaraan rentan terhadap korosi karena paparan elemen seperti air, kelembaban udara, dan bahan kimia yang dapat memicu terbentuknya senyawa oksida pada permukaan logam.

Korosi pada sepeda motor adalah proses degradasi atau kerusakan pada komponen logam kendaraan akibat reaksi kimia antara logam dengan lingkungannya, seperti air, udara lembab, dan kontaminan lain. Pada sepeda

¹¹ M. Anwar, 2010. *Korosi dan Pencegahannya*. Bandung: ITB Press. halaman. 12.

motor, korosi sering terjadi pada bagian-bagian yang terbuat dari logam, seperti rangka, knalpot, dan bagian bawah mesin yang sering terkena air atau kotoran. Proses korosi ini dapat dimulai ketika logam terkena oksigen dan uap air, yang kemudian membentuk oksida besi atau karat pada permukaan logam tersebut. Seiring waktu, karat ini dapat menyebar dan menyebabkan penurunan kekuatan material, yang dapat berdampak pada kinerja dan keamanan sepeda motor.¹²

Korosi pada sepeda motor tidak hanya mengurangi estetika dengan munculnya noda karat, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih serius, seperti pelapukan atau keroposnya komponen logam. Jika tidak ditangani, korosi dapat mempercepat proses keausan dan memperpendek usia pakai kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perawatan berkala, seperti pelapisan anti-karat, membersihkan komponen logam secara rutin, dan menjaga agar sepeda motor tidak terlalu sering terkena air atau kelembaban berlebihan.¹³

2. Dampak Korosi Pada Rangka Sepeda Motor

Dampak korosi pada rangka sepeda motor dapat beragam, mulai dari penurunan estetika akibat munculnya karat di permukaan hingga dampak yang lebih serius seperti kerusakan struktural. Korosi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan retak pada rangka, penurunan integritas struktural, dan dalam kasus ekstrem, bisa menyebabkan patahnya rangka saat sepeda motor digunakan. Selain itu, korosi juga dapat mempercepat proses keausan komponen lain yang

¹² A. Suryono. 2012. *Pemeliharaan dan Perawatan Sepeda Motor*. Jakarta: Penerbit Erlangga. halaman. 27.

¹³ D. Prasetyo. 2011. *Teknik Perawatan Kendaraan Bermotor*. Bandung: Penerbit ITB. halaman. 34.

bersentuhan dengan bagian rangka yang terkorosi, sehingga memperpendek usia pakai kendaraan secara keseluruhan.¹⁴

Dampak korosi pada rangka sepeda motor memiliki implikasi yang signifikan terhadap keamanan, daya tahan struktural, dan estetika kendaraan. Sebagai proses perusakan material logam yang terus-menerus berlangsung, korosi pada rangka sepeda motor dapat menyebabkan penurunan kekuatan material, memberikan dampak estetika yang merugikan, dan berpotensi mengurangi umur pakai secara keseluruhan. Berikut dampak-dampak korosi terhadap rangka sepeda motor:

- a. Penurunan Kekuatan Material. Korosi dapat merusak struktur logam rangka sepeda motor, menyebabkan penurunan kekuatannya. Hal ini berpotensi mengancam keamanan pengendara dan dapat menyebabkan kegagalan struktural.
- b. Penurunan Estetika. Proses korosi juga dapat merusak tampilan rangka, menyebabkan munculnya noda dan karat. Selain merugikan secara fungsional, hal ini juga dapat memengaruhi nilai estetika sepeda motor.
- c. Pengurangan Umur Pakai. Dampak korosi pada rangka sepeda motor dapat mengakibatkan penurunan umur pakai secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan efektif.
- d. Penurunan kinerja mesin

Korosi pada komponen mesin, seperti silinder, piston, dan sistem bahan bakar, dapat mengurangi kinerja mesin. Korosi pada silinder dan piston dapat menyebabkan gesekan berlebih dan keausan, yang mengakibatkan

¹⁴ R. Nugroho. 2013. *Teknik Perawatan Sepeda Motor*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. halaman. 58.

penurunan efisiensi mesin dan peningkatan konsumsi bahan bakar. Sistem bahan bakar yang terkena korosi juga dapat menyebabkan kebocoran dan kontaminasi bahan bakar, yang mengganggu pembakaran dan kinerja mesin.

Dalam upaya mencegah korosi pada rangka sepeda motor, beberapa metode pencegahan umum yang diterapkan antara lain adalah pelapisan permukaan dengan cat atau bahan anti-karat, penggunaan pelumas untuk mencegah kontak langsung logam dengan air atau udara, serta perawatan berkala untuk membersihkan kotoran dan kontaminan yang dapat memicu korosi.¹⁵

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Produksi

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap tahapan produksi, baik dari segi kualitas produk, keselamatan konsumen, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam produksi mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Produk yang aman dan berkualitas adalah bentuk perlindungan konsumen yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang tidak merugikan lingkungan serta mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis yang baik.¹⁶

¹⁵ B. Prasetyo. 2010. *Pemeliharaan Kendaraan Bermotor*. Bandung: Penerbit ITB. halaman. 95.

¹⁶ A. Susanto. 2014. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial* . Yogyakarta: Penerbit Andi. halaman. 58.

Dasar dari adanya tanggung jawab produk adalah perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut (Pasal 1338 dst., Pasal 1365 dst.) harus menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun seperti halnya yang terjadi di negara lainnya, disadari bahwa ketentuanketentuan dalam perundang -undangan ini lama-kelamaan sudah tidak memadai lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan hukum tertulis tidak dapat lagi mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini selayaknya dicarikan jalan keluarnya dengan melihat bagaimana doktrin yang berkembang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Selain aspek kualitas dan keamanan produk, pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Hal ini mencakup penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.¹⁷

Tanggung jawab pelaku usaha juga meliputi pengelolaan limbah dan dampak lingkungan dari aktivitas produksi. Pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk meminimalkan pencemaran lingkungan, serta melakukan upaya-upaya konservasi energi dan sumber daya alam dalam proses produksinya. Kegagalan dalam memenuhi

¹⁷ B. Setiawan. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. halaman. 112.

tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi hukum serta merusak reputasi perusahaan di mata publik.¹⁸

Pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.¹⁹ Dengan demikian, di dalam *contractual liability* ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar /perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Berhubung isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka pada umumnya, isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen ketimbang hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi

¹⁸ R. Widjaya. 2015. *Manajemen Lingkungan untuk Industri*. Bandung: Penerbit ITB. halaman. 89.

¹⁹ Rusli Tamli. 2012 . “*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Vol 7. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 20.59

pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, kepada konsumen. Ketentuan semacam ini di dalam kontrak baku disebut *exoneration clause* atau *exemption clause*, yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen. Akibat penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin hak-haknya terhadap konsumen sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajiban nya terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausula-klausula baku (*one-sided standard form contract*) dan klausula pengecualian (*exemption clauses*).²⁰

Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari *product liability*. Tanggung jawab produk juga mengacu pada tanggung jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut *produzenten haftung*. Istilah dan definisi tanggung jawab produk di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. *Product liability* sering diistilahkan dengan tanggung jawab produk cacat. tanggung jawab produk adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan-badan usaha tersebut.²¹

²⁰ Sofie, Yusuf. 2023. “*Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*”. Halaman 23.

²¹ M Toar, Agnes. 2020. “*Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*”. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13012/13643> pada 26 Januari 2024 pukul 21.15

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai hak dan kewajibannya kepada konsumen. Hal ini, telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang taat akan peraturan Undang-Undang, pelaku usaha wajib mengetahui mengenai Secara singkat pokok-pokok dari hak pelaku usaha atau produsen terdapat 4 pokok yaitu

- a. Menerima pembayaran;
- b. Mendapat perlindungan hukum;
- c. Membela diri; dan d. Rehabilitasi.

Hukum Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk meminimalisir hak-hak konsumen

yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta member jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian kerugian apabila barang dan/ atau barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah

a. Larangan Berbuat Zalim (Man,u Dzalim)

Zalim adalah melakukan suatu perbuatan yang terlarang, dan tidak menjalankan sesuatu yang diharuskan. Allah Swt telah berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: *Dan janganlah Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Dalam kegiatan jual beli, interaksi harta yang dimaksud pada ayat tersebut adalah keuntungan dan kerugian. Prinsip ini menyatakan ketika hendak mendapatkan harta awali lah dengan prinsip-prinsip yang di perbolehkan dalam hukum Islam. Seperti hal nya, pelaku usaha yang menjual produk nya dengan cara meyakinkan konsumen bahwa produk ini sempurna tanpa cacat produk, nyata nya produk tersebut telah rusak. Ketika konsumen menuntut ganti rugi, pelaku usaha enggan melakukan hal itu. Maka, pelaku usaha tersebut telah berlaku zalim kepada konsumen nya.

b. Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan acuan terhadap pelaku usaha adalah merimana resiko yang dirasakan oleh konsumen terkait dengan produk barang atau jasanya. Seorang pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas semua resiko yang diakibatkan oleh produk barang atau jasa yang didagangkan.

c. Larangan Riba

Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua yaitu riba fadhl, dan riba nasi'ah. Riba fadhl adalah riba yang berkaitan dengan jual beli atau barter barang secara kuantitas lebih bany dari penukarannya, maka kelebihan itu disebut riba fadhl. Sedangkan riba nasi'ah adalah adanya tambahan biaya, akibat dari penundaan penyerahan barang ditukar baik sejenis maupun tidak.

C. Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda

eSAF adalah singkatan dari *enhanced Smart Architecture Frame* merupakan rangka sepeda motor skuter matik (skutik) besutan Honda yang rilis pada tahun 2019 lalu. Rangka ini memiliki desain struktur bagian depan yang terhubung langsung dengan dudukan pengendara pada sepeda motor. Pada pembuatan rangka eSAF, Honda mengurangi 34 komponen dari rangka sebelumnya. Oleh karena itu, eSAF diklaim lebih ringan 8 persen atau setara 4 kilo gram dibandingkan motor dengan rangka generasi sebelumnya. Rangka eSAF dibentuk dengan menggunakan pelat baja yang ditebuk dan dipres. Plat baja itu lalu dilas laser, sehingga ada lipatan tulang di sisi - sisinya.

Rangka ini dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas *handling* pengendara. Sehingga, sepeda motor akan terasa mudah dikendarai dan ringan. Kemudian, rangka eSAF yang disematkan pada sepeda motor akan menyisakan ruang lebih yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas tangki bahan bakar. Selain itu, rangka eSAF yang memiliki bobot yang ringan akan menguntungkan pengendara dalam menghemat bahan bakar. Pasalnya, bobot kendaraan sangat menentukan konsumsi bahan bakar. Semakin berat

bobot sepeda motor maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan, begitupun sebaliknya.

Rangka eSAF dibuat dengan menggunakan pelat baja yang mengalami proses tekuk dan presisi. Pelat baja ini kemudian disatukan melalui proses las laser, menghasilkan lipatan tulang pada sisi-sisinya yang mencolok. Inovasi dalam pengembangan rangka ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan stabilitas penanganan (*handling*) pengendara. Akibatnya, pengendara akan merasakan kemudahan dan ringan saat mengemudi sepeda motor.

Rangka *Enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF) telah diadopsi oleh Honda untuk beberapa model skuter matik (skutik) mereka sejak tahun 2019. Penggunaan rangka ini pada sepeda motor diklaim dapat meningkatkan stabilitas handling secara signifikan, memberikan kemudahan dalam mengendarai, memberikan kesan ringan, dan kenyamanan saat melakukan manuver. Selain itu, berkat adopsi rangka eSAF, sepeda motor matik Honda kini memiliki tangki bahan bakar yang lebih besar, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan mengalami deformasi yang minimal. Rangka eSAF pertama kali diaplikasikan pada Honda Genio yang resmi diluncurkan pada 2019 lalu dan kemudian berlanjut dengan produk-produk lainnya. Beberapa motor Honda yang menerapkan rangka eSAF meliputi Honda Beat, Honda Vario 160, Honda Genio, dan Honda Scoopy.

Berikut ini beberapa karakteristik utama dari rangka ESF:

1. Kekuatan dan Ringan: Rangka ESF dibuat dari bahan yang kuat seperti aluminium atau baja ringan yang mampu menahan beban dan tekanan tanpa menambah berat motor secara signifikan .

2. Desain Aerodinamis: Desain rangka ini dirancang untuk mengurangi hambatan udara, yang membantu motor mencapai kecepatan yang lebih tinggi dengan stabilitas yang lebih baik .
3. Kestabilan: Struktur rangka ESF memberikan kestabilan yang lebih baik saat motor melaju di berbagai kecepatan dan saat menikung, mengurangi risiko kehilangan kontrol .
4. Kenyamanan: Rangka ini dirancang untuk meredam getaran dan guncangan dari jalan, sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi pengendara, terutama dalam perjalanan jauh .
5. Perawatan Mudah: Dengan struktur yang lebih sederhana dan kuat, rangka ESF lebih mudah dirawat dan diperbaiki, yang dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang .
6. Penampilan Modern: Selain fungsionalitasnya, rangka ESF juga memberikan penampilan yang modern dan sporty, menambah daya tarik visual motor.

D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Akibat Penggunaan Rangka ESAF

Perlindungan hukum (*legal protection*) merupakan pemberian jaminan perlindungan untuk seseorang yang hak asasi manusia dirugikan oleh pihak lain dan masyarakat diberikan hak atas perlindungan melalui berbagai macam upaya hukum-hukum yang ada. Secara rinci perlindungan hukum dimaknai sebagai usaha menyeluruh yang menampung ketetapan hukum dengan maksud

memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan.²² Berdasarkan pada konsepnya perlindungan hukum berpusat dan berdasar kepada perlindungan pada harkat dan martabat manusia.²³

Hak dan tanggung jawab yang muncul dari korelasi dengan hukum perlu mendapat sebuah perlindungan hukum, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dalam aktivitasnya. Konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan produk yang cacat berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi. Menurut Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, konsumen dapat mengajukan klaim melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁴ Selain itu, konsumen juga dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Ini mengindikasikan perlindungan hukum bisa dipahami sebagai pelimpahan jaminan bahwa individu akan mendapatkan hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka merasa terlindungi.²⁵

Teori perlindungan hukum berarti pendekatan kerangka kerja pada konsep, prinsip, dan peraturan hukum yang dibuat sedemikian rupa sebagai upaya untuk mencegah perilaku yang merugikan terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu atau kelompok sebagai bentuk perlindungan. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan praktek bisnis yang tidak etis. Di Indonesia

²² Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. 2020 “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat*”, vol 1. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3741> pada 26 Januari 2024 pukul 22.15.

²³ Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. 2023. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 86–92

²⁴ Yulianto, M. A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Sinar Grafika.

²⁵ Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. 2017. “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”, . *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, 33–51.

perlindungan hukum atas konsumen didasarkan atas UUPK. Perlindungan hukum untuk konsumen menjadi sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai tawar konsumen berada pada posisi yang lemah.²⁶

Syarat utama dalam upaya perlindungan konsumen ditandai dengan adanya pemihakan pada posisi tawaran yang lemah. Sebagai seorang konsumen, sangat penting untuk berpikir dengan cermat dan bertindak bijak, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban bagi seorang konsumen. Ini penting agar hak-hak sebagai konsumen tidak diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan konsumen.²⁷ UUD 1945 Pasal 33 mengatur bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia berasaskan kekeluargaan sehingga negara perlu melindungi semua aspek perekonomian tanpa terkecuali hak konsumen. Dengan demikian penerapan UUPK pada aktivitas jual beli sangat berpengaruh untuk melindungi konsumen. Untuk mencapai keadilan dan manfaat hukum dalam kerangka perlindungan konsumen di dalam persaingan usaha, perlu dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang efisien, simpel, dan benar-benar mendukung konsumen, memastikan keadilan yang sesuai dengan hak-hak konsumen sebagaimana hukum yang berlaku, serta menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, sesuai dengan prinsip keseimbangan berdasarkan perlindungan konsumen menurut UUPK.²⁸

Konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan produk yang cacat atau tidak memenuhi standar keselamatan, seperti rangka ESAF (Enhanced

²⁶ Harahap, R. Z. 2016. "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen". De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, 211–233.

²⁷ Wardana, M. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Atas Produk Elektronik Yang Tidak Bergaransi", . Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 1, 72– 77.

²⁸ Ndun, I. J. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda", . Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Smart Architecture Frame) yang bermasalah, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang mereka hasilkan, termasuk kecelakaan yang disebabkan oleh cacat produk atau kegagalan fungsi komponen penting seperti rangka kendaraan.

Menurut hukum, konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Gugatan tersebut bisa berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami, termasuk biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, serta kompensasi untuk kerugian non-materiil seperti penderitaan atau trauma akibat kecelakaan[2]. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan masalah tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan perlindungan tambahan dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha.

Di sisi lain, jika terbukti bahwa pelaku usaha sengaja mengabaikan standar keselamatan atau melakukan praktik bisnis yang tidak etis, mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara bagi pihak yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dan pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka pasarkan.²⁹

²⁹ R. Wibowo. 2015. *Etika Bisnis dan Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Andi. halaman. 45.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan konsumen adalah prinsip keamanan produk, yang menuntut bahwa setiap produk yang beredar di pasar harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi atau diperdagangkan tidak membahayakan konsumen. Jika terjadi kecelakaan akibat penggunaan produk yang tidak aman, konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha.³⁰ Kerusakan rangka eSAF pada sepeda motor bersinggungan dengan peraturan terkait perlindungan konsumen (UUPK). Jika mengkaji pada Pasal 4 UUPK terkait hak konsumen, pada ayat (1) konsumen mendapatkan hak kenyamanan, keamanan, juga keselamatan ketika menggunakan produk. Kerusakan rangka pada sepeda motor akibat karat menunjukkan bahwa tidak diterimanya hak-hak tersebut saat menggunakan produk. Selanjutnya pada ayat (2) hak menjelaskan mengenai hak konsumen agar menerima barang sesuai dengan nilai yang dibeli dan keadaan yang dijamin.

³⁰ Hermansyah. **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Layanan

Purna Jual Sepeda Motor

1. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor di Indonesia

Perkembangan dunia pada zaman globalisasi seperti sekarang ini membawa semakin pesatnya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya yang menonjol yaitu adalah di sektor perhubungan. Pembangunan di sektor perhubungan khususnya dalam perhubungan darat dimaksudkan untuk memperlancar arus pengiriman barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain serta untuk meningkatkan mobilitas manusia. Kebutuhan terhadap alat angkut yang semakin memadai pun juga semakin meningkat, baik alat angkut untuk penumpang maupun alat untuk barang, dan baik alat angkut ber roda dua atau lebih. Meningkatnya permintaan akan alat angkut tersebut, akan berakibat munculnya berbagai industri otomotif dengan berbagai merek, sehingga timbul persaingan dalam merebut pangsa pasar otomotif.³¹

Tingginya permintaan pasar atas kendaraan bermotor, membuat para *dealer* dan pemilik *showroom* kendaraan bermotor berlomba-lomba memperbaiki dan terus meningkatkan layananlayanan yang ada agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Salah satu langkah yang dilakukan para *dealer* dan pemilik *showroom* kendaraan bermotor dalam bidang pemasaran adalah layanan purna jual atau yang sehari-hari kita kenal dengan istilah *after sales service*.

³¹ Dara Ayu Maharani, Perlindungan hukum terhadap layanan purna jual (after sales service) (studi pada putusan nomor: 336/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1, Tahun 2017.

Layanan purna jual merupakan tanggung jawab penjual atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya.³²

Layanan tersebut merupakan salah satu bentuk layanan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha di dalam memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dan menjamin kualitas barang yang telah dijualnya. Layanan Purna Jual merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital dewasa ini. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, misalnya pada teknologi perangkat komputer, sering membuat produsen harus mengubah tipe-tipe produknya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen yang terus berganti dalam waktu singkat. Akibatnya, jika ada kerusakan dari satu tipe produk, sering konsumen tertentu menghadapi kendala memperbaiki barangnya karena ketiadaan suku cadang. Masalah lain yang menyangkut layanan Purna jual adalah soal garansi dalam jangka waktu tertentu yang diberikan produsen/penyalur produk atau kreditur kepada konsumennya.

Tampak masalah layanan purna jual adalah masalah perlindungan konsumen yang tidak dapat dipisahkan dengan tahapan-tahapan transaksi konsumen lainnya. Yang berlaku bukan lagi prinsip *caveat emptor*, tetapi *caveat venditor* yang bertanggung jawab, yang lazim disebut tanggung jawab produk.³³

³² Atep Adya Barata. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

³³ Sarah D.L. Roeroe, Efektifitas Hukum Dalam Layanan Purna Jual Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum (Edisi Khusus)*, Vol. XXI, No.4, Tahun 2013.

Barata dalam Jayadi³⁴, menjelaskan bahwa pemberian layanan purna jual biasanya dilakukan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penjual atas barang yang telah mereka jual. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pemberian garansi, penggantian barang-barang rusak, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang. Sedangkan, Tjiptono dalam Jayadi³⁵ terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpastian adalah dengan penyediaan pelayanan purna jual yaitu pemberian garansi untuk mengurangi persepsi konsumen terhadap risiko pembelian, jasa reparasi, dan penyediaan suku cadang pengganti.

Layanan purna jual mempunyai fungsi utama yaitu untuk mempertahankan pelanggan. Peranan layanan purna jual dapat menjalin sebuah hubungan antara perusahaannya dengan pelanggan secara yang lebih baik, karena layanan purna jual adalah sebuah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan atas produk yang dibelinya. Perusahaan jangan hanya menarik pelanggan saja, tetapi harus lebih membuat pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut.³⁶

Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

³⁴ David Jayadi, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Layanan Purna Jual terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro), *Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang, 2012, halaman. 32

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Darayani Ernoputri, Pengaruh Layanan Purna Jual Terhadap Kepuasan Konsumen (Survei Pada Pengguna Produk LG Di Malang Town Square (Matos) Malang-Jawa Timur)", *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol. 30, No.1, Tahun 2016

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonom.³⁷

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha yang adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengeceran, dan sebagainya.³⁸

Cakupan luasnya karena pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasilan bahan baku; pembuatan suku cadang; setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk menjual belikannya, disewakan, disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.³⁹

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41

³⁸ Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, halaman 64

³⁹ Abdul Halim Barakatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halalaman 38

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) “*Directive*”⁴¹ ditentukan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC (*economic community*) adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini mengharuskan importir yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang memasukkan EC. Lebih lanjut lagi, perdagangan/penyalur yang mengedarkan barang yang tidak jejas identitas produsennya, bertanggung jawab atas barang tersebut. Demikian pula tanggung jawab penyalur/pedagang ini timbul atas barang yang diimpor dari negara ketiga, tapi tidak jelas importirnya. Sebagian besar negara telah meratifikasi konvensi tentang yuridiksi, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) konvensi ini, gugatan atas *product liability* dapat diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat timbulnya kerugian.⁴²

Kerugian-kerugian yang dialami oleh produsen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan produsen.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 38

⁴¹ *Directive Adalah Pedoman Bagi Negara Masyarakat Uni Eropa Yang Termasuk Juga Sebagai Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

⁴² Rosmawati. Op.cit., halaman 65

⁴³ Achmad Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 1

Dalam konsepsi perbuatan melanggar hukum, seseorang diberi kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat), dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu. Bahwa didalam hubungan tersebut, ada kerugian yang dirasakan oleh konsumen terhadap barang / jasa yang dikonsumsinya, dan para pengusaha atau pemerintah masalah yang diakibatkan akan melakukan tindakan jika ada pengaduan konsumen.

Layanan purna jual sendiri di Indonesia tidak diatur secara spesifik, hanya saja dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pengaturan mengenai layanan purna jual telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 25, 26, dan 27. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi dan perundang-undangan, yang umumnya bertujuan untuk melindungi konsumen. Beberapa regulasi utama meliputi:

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999:

Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan jaminan atas produk yang dijual, termasuk layanan purna jual.

b. Peraturan Menteri Perdagangan

Beberapa peraturan dikeluarkan untuk memastikan standar layanan purna jual, termasuk kewajiban untuk menyediakan suku cadang dan layanan perbaikan yang berkualitas. Permendag No. 6/M-DAG/PER/2/2017 tentang Pelayanan Purna Jual dan Garansi. Pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pelayanan purna jual, dilakukan dengan cara:

- 1) Pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang memperdagangkan, mengimpor, dan/atau memproduksi barang; dan
- 3) Pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang UUPK. Jaminan atau garansi mempunyai dasar hukum yang cukup kuat yaitu diatur dalam Undang-undang.

c. Peraturan Industri Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor, yang mengatur kewajiban produsen dan distributor dalam memberikan layanan purna jual.

d. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Beberapa produk sepeda motor dan suku cadang harus memenuhi SNI, yang termasuk ketentuan mengenai layanan purna jual. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor. 7229:2007 mengenai ketentuan umum pelayanan purna jual, juga memberikan batasan terhadap layanan purna jual yaitu pelayanan yang diberikan oleh prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya tahan dan kehandalan operasional. Dalam batasan yang diberikan SNI ini menggunakan istilah “prinsipal” untuk pelaku usaha. Prinsipal itu sendiri adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang bertanggung jawab dalam pelayanan purna jual atas penjualan barang yang dimiliki/dikuasai dengan atau tanpa menunjuk pihak lain.

Batasan tentang layanan purna jual diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar, Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 tahun.

Layanan purna jual mengandung hak-hak konsumen, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Suatu layanan purna jual dikatakan baik jika hubungan antara ketiganya harmonis yaitu terpenuhinya hak-hak konsumen dan terlaksananya kewajiban serta adanya tanggung jawab pelaku usaha. Layanan purna jual yang baik berarti juga telah merupakan suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Layanan purna jual yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, sehingga dapat menambah loyalitas konsumen terhadap produk.⁴⁴

Layanan purna jual dapat digunakan sebagai alat promosi yang efektif dan efisien bagi produsen. Dengan demikian, produsen dapat memenangkan persaingan untuk produk yang sejenis dan pada akhirnya akan meningkatnya pasar dari produk pelaku usaha tersebut. Layanan purna jual yang diberikan oleh setiap pelaku usaha bagi konsumennya adalah suatu strategi untuk merebut pasar. Oleh karena adanya layanan purna jual yang baik sudah menjadi suatu keharusan dalam dunia usaha untuk meningkatkan penjualannya, mau tidak mau pelaku usaha berusaha memberikan layanan purna jual yang terbaik untuk konsumen. Dan karena layanan purna jual yang baik didalamnya terkandung upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum maka layanan purna jual yang baik efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁵

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Layanan Purna Jual Sepeda Motor

Layanan purna jual mempunyai fungsi utama yaitu untuk mempertahankan pelanggan. Peranan layanan purna jual dapat menjalin sebuah hubungan antara

⁴⁴ Sarah D.L. Roeroe, Efektifitas Hukum Dalam Layanan Purna Jual Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum (Edisi Khusus)*, Vol. XXI, No.4, Tahun 2013.

⁴⁵ *Ibid.*,

perusahaannya dengan pelanggan secara yang lebih baik, karena layanan purna jual adalah sebuah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan atas produk yang dibelinya. Perusahaan jangan hanya menarik pelanggan saja, tetapi harus lebih membuat pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut.

PT. Capella Multidana menyediakan layanan pelanggan yang siap menerima keluhan, kemudian mengarahkan pelanggan ke bengkel resmi untuk pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut. Garansi yang mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang terkena korosi selama masih dalam masa garansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁶ Terdapat beberapa tanggung jawab PT Capella Multidana Cabang Binjai yaitu dengan menyediakan layanan inspeksi rutin di bengkel resmi untuk memastikan kondisi sepeda motor tetap optimal, pada saat menangani patahnya rangka eSaf tanggung jawab PT Capella Multidana yaitu berupa:

a. Garansi

Garansi ditunjukkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk dalam keadaan baik atau bebas dari kerusakan, akibat dari ketidaktepatan pengerjaan atau penggunaan material yang kurang baik yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pelanggan harus mengajukan klaim melalui *dealer* atau bengkel resmi, kemudian teknisi akan memeriksa kerusakan dan menentukan apakah klaim memenuhi syarat garansi.⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

Berbicara tentang pengaturan garansi kendaraan bermotor, terlebih dahulu berbicara tentang keagenan. Menurut Budi Santoso⁴⁸ *agency* adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dirungkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli, terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.⁴⁹

Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen. Dengan kata lain, Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian produk secara aman dan nyaman.

Tujuan garansi adalah untuk tolong menolong sesama manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap

⁴⁸ Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman. 4.

⁴⁹ K. Lubis. 2003. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 139.

barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. Garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen, dimana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi. Selain itu, garansi juga bermanfaat untuk menjamin kualitas suatu produk, garansi ini dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan tuntutan kerugian yang diderita akibat kerusakan atau kesalahan dalam suatu produk. Masa garansi umumnya tergantung pada jenis produk dan layanan yang diambil, tetapi biasanya berkisar antara 1 hingga 3 tahun.⁵⁰

Pelanggan PT. Capella Multidana Cabang Binjai untuk mengklaim garansi, pelanggan harus menghubungi pihak layanan pelanggan PT. Capella Multidana Cabang Binjai dan menyampaikan detail masalah yang dihadapi. Kemudian, ikuti prosedur yang telah ditentukan, termasuk penyediaan dokumen pendukung. Dokumen yang biasanya diperlukan termasuk bukti pembelian atau kontrak pembiayaan, identitas pemilik, dan bukti masalah atau kerusakan yang dialami.⁵¹ Garansi itu tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha. Manfaat garansi bagi pelaku usaha yaitu dapat membatasi klaim yang berlebihan dari konsumen dan garansi juga dapat dijadikan sebagai salah satu strategi promosi bagi suatu produk sebab produk dengan garansi yang lebih lama itu menandakan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik.

Hal yang dapat menyebabkan klaim garansi gagal di PT. Capella Multidana Cabang Binjai jika:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

- 1) Kerusakan terjadi karena kesalahan pengguna, seperti penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk atau manual produk.
 - 2) Produk telah dimodifikasi atau diperbaiki oleh pihak ketiga yang tidak resmi.
 - 3) Masa garansi telah habis pada saat klaim diajukan.
 - 4) Tidak adanya bukti pembelian atau dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk klaim garansi.
 - 5) Kerusakan disebabkan oleh bencana alam atau kondisi eksternal lainnya yang tidak tercakup dalam garansi.
 - 6) Produk mengalami keausan normal yang diharapkan selama penggunaan produk.
- b. Penyediaan *Accessories* atau *Spare Part*

Penyediaan accessories atau spare part merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam usaha untuk memuaskan pelanggan. Dalam konteks layanan purna jual sepeda motor, penyediaan aksesoris atau suku cadang (*spare part*) adalah aspek penting yang diatur oleh berbagai regulasi untuk memastikan kepuasan dan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penyediaan aksesoris atau suku cadang:

- 1) Ketersediaan Suku Cadang Asli

Pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang asli yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk setiap model sepeda motor yang mereka jual. Suku cadang asli harus tersedia untuk jangka waktu tertentu setelah sepeda motor dijual, biasanya minimal selama 5-10 tahun.

- 2) Distribusi dan Jaringan

Pelaku usaha harus memiliki jaringan distribusi yang memadai untuk memastikan suku cadang dan aksesoris dapat diakses oleh konsumen di berbagai wilayah. Jaringan ini dapat meliputi dealer resmi, bengkel resmi, dan toko suku cadang yang terakreditasi.

3) Harga dan Informasi Produk

Harga suku cadang dan aksesoris harus transparan dan wajar, serta informasi mengenai harga harus mudah diakses oleh konsumen. Informasi mengenai spesifikasi dan kegunaan suku cadang harus jelas dan lengkap untuk menghindari kesalahpahaman.

4) Kualitas dan Keamanan

Suku cadang dan aksesoris yang disediakan harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku. Produk harus diuji dan disertifikasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang relevan.

5) Garansi Suku Cadang

Suku cadang yang dibeli harus dilengkapi dengan garansi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap cacat produksi atau kerusakan. Garansi ini biasanya mencakup penggantian atau perbaikan tanpa biaya tambahan dalam jangka waktu tertentu.

6) Kemudahan Akses

Pelaku usaha harus memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mendapatkan suku cadang yang diperlukan, baik melalui penjualan langsung di toko fisik maupun melalui *platform online*. Informasi

mengenai lokasi dan kontak pusat layanan atau dealer resmi harus mudah diakses oleh konsumen.

c. Pelayanan Pemeliharaan / Konsultasi Lanjutan (Berkala)

Pelayanan pemeliharaan diperlukan apabila suatu produk memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan perawatan yang teratur agar dapat selalu berfungsi dengan baik. Pelayanan pemeliharaan atau konsultasi lanjutan (berkala) adalah salah satu aspek penting dalam layanan purna jual sepeda motor. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sepeda motor tetap dalam kondisi optimal dan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pelayanan pemeliharaan berkala:

1) Jadwal Pemeliharaan Berkala

Produsen atau *dealer* resmi biasanya menyediakan jadwal pemeliharaan berkala yang harus diikuti oleh pemilik sepeda motor. Jadwal ini biasanya mencakup pemeriksaan dan perawatan rutin seperti penggantian oli, pengecekan rem, pemeriksaan sistem kelistrikan, dan lain-lain. Konsumen diharapkan untuk mengikuti jadwal ini untuk menjaga performa dan keandalan sepeda motor.

2) Ketersediaan Pusat Layanan

Produsen harus menyediakan pusat layanan resmi atau bengkel yang tersebar di berbagai wilayah untuk memudahkan konsumen dalam melakukan perawatan berkala. Pusat layanan resmi biasanya dilengkapi dengan teknisi yang terlatih dan memiliki peralatan yang sesuai untuk melakukan perawatan dan perbaikan.

3) Layanan Konsultasi Teknis

Konsumen dapat mendapatkan layanan konsultasi teknis dari teknisi di pusat layanan resmi. Layanan ini mencakup konsultasi mengenai masalah teknis, pemecahan masalah, dan saran perawatan yang sesuai. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung di bengkel, melalui telepon, atau melalui *platform online* yang disediakan oleh produsen atau *dealer*.

4) Catatan Perawatan

Setiap kali sepeda motor menjalani perawatan berkala, teknisi biasanya akan mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam sebuah buku servis atau sistem komputerisasi. Catatan perawatan ini penting untuk memantau kondisi sepeda motor dan sebagai referensi jika terjadi masalah di kemudian hari.

5) Pengingat Perawatan

Beberapa produsen atau dealer menyediakan layanan pengingat perawatan yang dapat dikirimkan melalui pesan teks atau email kepada konsumen untuk mengingatkan mereka tentang jadwal perawatan berkala. Pengingat ini membantu konsumen untuk tidak melewatkan jadwal perawatan yang penting.

6) Pelatihan dan Edukasi Pengguna

Produsen atau dealer seringkali menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk konsumen mengenai cara merawat sepeda motor mereka dengan benar. Edukasi ini dapat mencakup penjelasan mengenai cara-cara dasar perawatan, pentingnya pemeliharaan berkala, dan tips untuk menjaga kondisi sepeda motor.

d. Pelayanan Perbaikan

Melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada produk tersebut selama pemakaian.

e. Fasilitas dan Perlengkapan (Suku Cadang)

Fasilitas dan perlengkapan suatu produk merupakan saran untuk melakukan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih akan dapat menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan produk yang dibeli pelanggan.

Menurut Sangadji dan Sopiah⁵² ada tiga faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan, yaitu:

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

b. Faktor situasional

Faktor situasional mencakup keadaan saran dan prasarana tempat belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian.

c. Faktor sosial

Faktor sosial mencakup undang-undang/peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial dan budaya.

⁵² Mamam Sangadji dan Sopiah, 2013, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi

B. Hak Dan Kewajiban Distributor Dan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha adalah menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁵³

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang

⁵³ Abdul Halim Barakatullah. *Op., Cit.*, halaman 40

berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.⁵⁴

Kewajiban Pelaku Usaha Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebut pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 UUPK, Adapun Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 40

- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁶ Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa.

Hal ini tertentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Bersumber dari adanya itikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 41.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 42

tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri pelaku usaha.

Tanggung jawab Pelaku Usaha merupakan produk yang menjadi unsur penting dalam kegiatan jual beli sebab inilah yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Pemakaian teknologi dengan baik, di satu sisi memungkinkan pelaku usaha mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat.⁵⁷

Memperhatikan substansi Pasal 9 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi; tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁵⁸ Mengenai ciri-ciri dari tanggung jawab produk dengan mengambil pengalaman dari masyarakat Eropa dan terutama Negeri Belanda dapat di kemukakan secara singkat yang dapat di klasifikasikan sebagai pelaku usaha yaitu; Pembuatan produk jadi (*finished product*), Penghasil bahan baku, Pembuat suku cadang.

Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai pelaku usaha dengan jala mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang

⁵⁷ Abdul Astar. 2019. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 59

⁵⁸ Ahmadi Muri dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 130

membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, Importir suatu produk dengan maksud untuk memperjual belikan, disewakan disewa gunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, dan Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari pelaku usaha atau importir tidak dapat ditentukan.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen, baik kerugian badan, kematian atau harta benda. Menurut Emma suratman dalam buku Abdul Astar, produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang. Dari batasan ini terlihat bahwa pihak yang terutama bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut, tanpa kesalahan dari pihaknya.

Sesuatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatan karena Cacat produk atau manufaktur, Cacat desain, Cacat peringatan atau cacat intruksi.⁵⁹ Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan pelaku usaha. Salah satu usaha hukum untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah pelaku usaha dianggap bersalah, konsekuensinya ia harus bertanggung jawab (*liable*) untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak konsumen yang menderita

⁵⁹ Abdul Astar, *Op. Cit.*,halaman 62

kerugian. Meskipun berlaku tanggung jawab produk yang bersifat multak, pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau sebagian.⁶⁰

Hal- hal yang dapat membebaskan tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah:

- a. Jika pelaku usaha tidak mengedarkan produknya (*put into circulation*);
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh pelaku usaha, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh pelaku usaha baik untuk di jual maupun diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusa memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*state of and technical know ledge, state of art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat.⁶¹

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan pada konsumen. Ketika terjadi gugatan terhadap produk yang dihasilkan berarti bahwa produk tersebut cacat, yang bisa diakibatkan kurang cermat dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang dijaminan/diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 63

⁶¹ Celina Tri Siwi Kristtiyanti, *Op. Cit.*, halaman 106

kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen akibat produk yang cacat yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Walaupun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Tapi ketika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi.
- b. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- c. Pelaku usaha bertindak sebagai importir memiliki tanggung jawab, yaitu:
 - 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimportasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;

- 2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
 - 3) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen
- d. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemafaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut; tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas perbaikan, tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
- e. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau yang diperjanjian.⁶²

Dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila; Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, Cacat barang timbul pada kemudian hari, Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenal kualifikasi barang, Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen,

⁶² Abdul Astar, *Op. Cit.*, halaman 65

Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁶³

Istilah pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK meliputi berbagai bentuk/jenis usaha, maka sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri; dan
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan diatas tentu saja hanya diperlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau luar kesalahan produsen yang memproduksi barang tersebut.⁶⁴

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik, UUPK berada didalam kajian Hukum Ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK

⁶³ Celina Tri Siwi Kristtiyanti, *Op. Cit.*, halaman 163

⁶⁴ Abdul Astar, *Op. Cit.*, halaman 59

menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.⁶⁵

Salah satu hal yang esensial dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud upaya melindungi konsumen adalah pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Adapun hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁶⁵ I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari I Wayan Gede Asmara, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import’, *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 120–24.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Motor Honda Rangka Esaf Yang Patah Akibat Korosi.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁶

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶⁷

Interaksi antara produsen dan konsumen membentuk sebuah dinamika yang melibatkan pertukaran informasi, produk, dan nilai antara keduanya. Produsen, sebagai pihak yang menciptakan barang dan jasa, berusaha memenuhi

⁶⁶ R. Juli Moertiono. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*. Vol.1, No.3, Sept 2021. halaman 256.

⁶⁷ *Ibid.*,

kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebaliknya, konsumen memberikan umpan balik dan dukungan melalui pembelian produk-produk tersebut. Ketergantungan yang tinggi antara produsen dan konsumen menciptakan landasan yang kokoh untuk hubungan yang berkelanjutan.

Pertukaran informasi dan nilai di antara keduanya membentuk siklus yang terus berputar, di mana produsen terus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, sementara konsumen memainkan peran aktif dalam membentuk arah dan evolusi produk-produk yang ditawarkan. Dalam dinamika ini, hubungan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kepuasan konsumen yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan bisnis produsen.

Kualitas hubungan ini dapat sangat memengaruhi kesuksesan bisnis produsen dan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, memahami dinamika hubungan ini menjadi hal yang penting dalam konteks bisnis dan pemasaran. Saat ini, industri otomotif di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam segmen kendaraan roda dua atau sepeda motor. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakefisienan dalam ketersediaan alat transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah, serta kenyataan bahwa pembelian sepeda motor baru saat ini menjadi semakin mudah.

Sebagai respons terhadap permintaan yang terus tumbuh, produsen sepeda motor bersaing untuk menciptakan inovasi-inovasi yang menarik minat masyarakat. Pentingnya kualitas produk menjadi faktor utama dalam pertimbangan konsumen saat memilih untuk membeli suatu produk. Dalam konteks ini, kualitas produk mencakup berbagai aspek, termasuk performa, keandalan, ketahanan, dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh sepeda motor.

Produsen, sebagai respons terhadap tuntutan konsumen yang semakin tinggi dan persaingan yang semakin ketat di industri otomotif, memfokuskan perhatian mereka pada peningkatan kualitas produk.

Peningkatan ini bukan hanya menjadi strategi untuk memenuhi ekspektasi konsumen, tetapi juga menjadi kunci dalam upaya produsen untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Dengan memberikan produk yang berkualitas, produsen tidak hanya membangun kepercayaan konsumen tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka di pasar yang kompetitif. di industri sepeda motor di Indonesia.

Perkembangan terkini dalam dunia motor, yang menjadi perbincangan hangat di beberapa platform media sosial, adalah terkait dengan rangka motor Honda eSAF. Fenomena ini mencuat setelah sejumlah warganet berbagi informasi tentang rangka motor mereka yang mengalami patah dan karatan. Kejadian ini ternyata menimpa rangka motor eSAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Rangka inovatif ini pertama kali diterapkan pada motor Honda sejak tahun 2019, dengan Honda Genio menjadi motor pertama yang mengadopsinya. Unggahan dan diskusi di media sosial memperlihatkan bahwa masalah terkait rangka eSAF menciptakan perhatian dan keprihatinan di kalangan pengguna sepeda motor Honda.

eSAF merupakan singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame, sebuah rangka cerdas yang telah diperkaya dengan berbagai teknologi inovatif. Metode dan teknologi pembuatan rangka ini secara signifikan berbeda dari jenis rangka motor lainnya. Rangka motor Honda eSAF dibuat dari plat baja yang

kemudian di-press dan dilas, sebuah pendekatan yang berbeda dengan penggunaan pipa yang umumnya digunakan dalam rangka motor konvensional.

Pengelasan antara beberapa pelat baja yang di-press juga mengalami perbedaan, dengan penggunaan alat las laser yang diklaim dapat meminimalkan deformasi. Hingga saat ini, terdapat empat model motor Honda yang telah mengadopsi rangka eSAF, yakni Honda Genio, Honda Beat, Honda Scoopy, dan Honda Vario 160. Dengan karakteristik uniknya, rangka eSAF menjadi daya tarik sendiri dalam dunia sepeda motor. Kejadian ketika rangka motor Honda mengalami korosi dan keretakan bukanlah semata-mata sebuah masalah, tetapi membawa dampak kerugian yang signifikan bagi konsumen. Situasi ini menunjukkan bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh konsumen tidak dapat digunakan secara optimal. Pelanggan disarankan untuk rutin membersihkan sepeda motor dari kotoran dan air, menggunakan penutup sepeda motor saat tidak digunakan, dan melakukan pemeriksaan rutin di bengkel resmi.⁶⁸

Kerugian yang lebih merugikan adalah kerusakan pada rangka motor yang melibatkan korosi dan keretakan, yang cenderung terjadi pada sepeda motor yang masih baru dan baru digunakan dalam beberapa bulan. Dampak dari kerugian ini tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga membawa potensi bahaya terhadap keselamatan konsumen. Untuk menangani kasus semacam ini, regulasi yang berkaitan adalah KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi), sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

KNKT berperan sebagai institusi independen yang melakukan investigasi kecelakaan transportasi dengan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk mencegah kecelakaan transportasi dengan penyebab yang serupa. Dalam konteks perlindungan konsumen, penelitian ini akan mengeksplorasi peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau penentangan terhadap suatu ketentuan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain. Pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh Pasal 1365 KUH. Perdata, yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang tersebut, yaitu kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.⁶⁹

Layanan purna jual ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat yaitu diatur dalam suatu perundangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum bagi layanan purna jual saat ini. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) dinyatakan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

⁶⁹ R. Juli Moertiono. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 2 Nomor 1 Januari 2020. halaman 4

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Jika pelaku usaha atau produsen melanggar ketentuan Pasal 25 tersebut, maka menurut Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tata cara penetapan sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

PT Capella Multidana melakukan riset terhadap penyebab korosi riset dilakukan secara berkala untuk memahami penyebab korosi lebih mendalam dan mencari solusi yang lebih efektif. PT Capella Multidana berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta berinvestasi dalam teknologi dan material yang lebih tahan korosi untuk masa depan.⁷⁰

Untuk menciptakan keseimbangan antara posisi konsumen dengan pelaku usaha, maka perlu adanya penegakan hak-hak konsumen, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yang secara garis besar dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian besar, yaitu :

- a) Prinsip perlindungan kesehatan / harta konsumen

Perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun/hartanya tidak berkurang, sebagai akibat penggunaan produk. Bahkan WTO membuat persetujuan tentang pelaksanaan tindakan perlindungan kesehatan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang mana salah satu ketentuan yang terkandung didalamnya adalah perlindungan kesehatan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah, yang dimaksudkan agar suatu negara anggota tidak memperlakukan secara berlebihan terhadap produk negara lain dengan dalih tindakan perlindungan kesehatan manusia.

b) Prinsip perlindungan atas barang dan harga

Penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya. Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan, untuk menjamin agar suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap kesehatan konsumen dan lingkungan hidup, atau untuk keperluan lain, maka peraturan, standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.

c) Prinsip penyelesaian sengketa secara patut

Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, namun penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak kadang dirasa tidak patut, lebih-lebih jika para pihak yang menghadapi sengketa tersebut memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan juga banyak terjadi

dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, namun ketidakseimbangan tersebut telah diusahakan untuk dihilangkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Usaha untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan dengan menentukan hak dan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta larangan pencantuman klausul baku tertentu dalam perjanjian. Prinsip perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugiannya bagi konsumen, dan melindungi konsumen agar tetap memperoleh barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang dibayarkan, namun apabila tetap timbul kerugian, maka konsumen pun berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut.⁷¹ Penyelesaian sengketa secara patut adalah memperhatikan hak-hak dari konsumen, yang menikmati kualitas barang / jasa, dan mengikuti prosedur yang sesuai dan tidak memihak dalam penyelesaian kasusnya.

⁷¹ Achmad Miru., *Op. Cit.*, halaman. 184-210

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai layanan purna jual telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 25, 26, dan 27. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada layanan purna jual sepeda motor di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi dan perundang-undangan, yang umumnya bertujuan untuk melindungi konsumen. . Permendag No. 6/M-DAG/PER/2/2017 tentang Pelayanan Purna Jual dan Garansi. Peraturan Industri Kendaraan Bermotor dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor. 7229:2007 mengenai ketentuan umum pelayanan purna jual. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Layanan Purna Jual Sepeda Motor meliputi garansi, Penyediaan *Accesories* atau *Spare part*, Pelayanan Pemeliharaan / Konsultasi Lanjutan (Berkala), Pelayanan Perbaikan, dan Fasilitas dan Perlengkapan (Suku Cadang).
2. Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha

merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu hal yang esensial dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud upaya melindungi konsumen adalah pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Adapun hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

3. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari kegiatan atau proses untuk mendapatkan barang dan jasa kemudian penerimaan barang dan jasa serta akibat-akibat dari produk atau jasa yang telah digunakan konsumen tersebut. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen, tidak hanya dilakukan terhadap tindakan preventif saja, melainkan tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. PT Capella Multidana mempunyai upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah korosi pada rangka ESAF yaitu meliputi pemberian lapisan pelindung tambahan pada

rangka dan penyuluhan kepada konsumen tentang perawatan sepeda motor yang benar.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menyusun dan memperbarui regulasi yang spesifik mengatur standar teknis dan keamanan untuk sepeda motor dengan rangka ESaf. Memastikan bahwa semua sepeda motor dengan rangka ESaf yang dijual di pasar telah memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Seharusnya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan dealer untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mematuhi standar dan regulasi.
3. Sebaiknya pemerintah menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan standar keamanan yang harus dipenuhi oleh sepeda motor dengan rangka ESaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Susanto. 2014. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Abdul Astar. 2019. *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Abdul Halim Barakatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Achmad Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Muri dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atep Adya Barata. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal,dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima.
- Firman Darus. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hermansyah. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Ida Hanifah. Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- K. Lubis. 2003. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Anwar, 2010. *Korosi dan Pencegahannya* .Bandung: ITB Press
- Mamam Sangadji dan Sopiah, 2013, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi
- R. Nugroho. 2013. *Teknik Perawatan Sepeda Motor*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Wibowo. 2015. *Etika Bisnis dan Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- R. Widjaya. 2015. *Manajemen Lingkungan untuk Industri*. Bandung: Penerbit ITB
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group
- Suryono. 2012. *Pemeliharaan dan Perawatan Sepeda Motor*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yulianto, M. A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yusuf Sofie. 2023. “*Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*”. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

B. Artikel Ilmiah/Majalah/ Jurnal Ilmiah

- Dara Ayu Maharani. 2017. Perlindungan hukum terhadap layanan purna jual (after sales service) (studi pada putusan nomor: 336/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar). *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1.
- Darayani Ernoputri. 2016. Pengaruh Layanan Purna Jual Terhadap Kepuasan Konsumen (Survei Pada Pengguna Produk LG Di Malang Town Square (Matos) Malang-Jawa Timur)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol. 30, No.1.

- David Jayadi, 2012. Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Layanan Purna Jual terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro), *Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Dian Juliani, 2019 , *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Motor Merk Honda*, UIN Mataram,.
- Dimas andi dan Handoyo, *Hingga Oktober 2023, Penjualan Sepeda Motor Honda Tumbuh sekitar 32% YoY*,
- Harahap, R. Z. 2016. “Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1,
- Hasbi, Muhammad. 2023. “Problematika Penggunaan Rangka Enhanced Smart Architecture Frame Pada Sepeda Motor Yang Cacat Produksi”, vol 4.
- M Toar, Agnes. 2020. “Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara”.
- Ndun, I. J. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda”, . Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.
- Nasri Hidayat, 2014, *Honda Merajai Pasar Otomotif di Indonesia*, <http://www.tribunnews.com/otomotif/2014/04/15/jumlah-kendaraan-di-indonesia-capai-104211-juta-unit>,
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1,
- Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat”, vol 1.
- R. Juli Moertiono. 2021. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*. Vol.1, No.3.
- . 2020. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah Metadata*. Volume 2 Nomor 1.
- Rusli Tamli. 2012 . “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Vol 7
- Sarah D.L. Roeroe. 2013. Efektifitas Hukum Dalam Layanan Purna Jual Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum (Edisi Khusus)*, Vol. XXI, No.4.

Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. 2017. “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”, . Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 33–51.

Wardana, M. W., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. 2022. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Atas Produk Elektronik Yang Tidak Bergaransi*”, . Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 1, 72– 77.

C. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 145)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri No. 24 tahun 2015 Tentang Industri Kendaraan Bermotor.

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak P. Siagian selaku Kepala Pos Caretaker PT Capella Multidana Cabang Binjai Pada Hari Kamis 4 Juli 2024

LAMPIRAN

Lampiran I: Catatan Lapangan Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Korosi Rangka Esaf Pada Sepeda Motor Honda (Pt.Capella Multidana Cabang Binjai)”. Wawancara ini dilakukan dengan Caretaker Kepala Pos PT Capella Multidana Cabang Binjai Bapak P. Siagian pada tanggal 04 Juli 2024. Sebelum membahas mengenai pembahasan yang ada dalam rumusan masalah skripsi saya, maka ada beberapa informasi umum mengenai PT. Capella Multidana. PT. Capella Multidana adalah Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan (sewa guna usaha) dan telah mendapat ijin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1483/KMK.013/1990 tanggal 17 Nopember 1990 dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan No.381/KMK.017/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang pemberian ijin usaha untuk melakukan kegiatan sewa pembiayaan , anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen

Daftar pertanyaan wawancara juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menyesuaikan pada tanggungjawab distributor terhadap rangka eSAF pada sepeda motor. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa pertanyaan wawancara terkait judul skripsi tersebut disertai dengan tiga pokok rumusan masalah yang menjadi sub pembahasan sebagai berikut:

1. Apa penyebab utama korosi pada rangka ESAF sepeda motor Honda?

Jawab: Penyebab utama korosi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelembaban udara, paparan air hujan, atau penggunaan material yang kurang tahan terhadap korosi.

2. Bagaimana PT. Capella Multidana menangani keluhan pelanggan terkait korosi rangka ESAF?

Jawab: PT. Capella Multidana menyediakan layanan pelanggan yang siap menerima keluhan, kemudian mengarahkan pelanggan ke bengkel resmi untuk pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut.

3. Apakah ada jaminan atau garansi yang ditawarkan terhadap korosi rangka ESAF?

Jawab:

Ya, ada garansi yang mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang terkena korosi selama masih dalam masa garansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Seberapa sering PT. Capella Multidana menerima keluhan terkait korosi ini?

Jawab:

Keluhan terkait korosi diterima dalam jumlah yang bervariasi, namun PT. Capella Multidana berkomitmen untuk menangani setiap keluhan dengan serius.

5. **Pertanyaan:** Apakah ada upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah korosi pada rangka ESAF?

Jawaban: Ya, upaya preventif meliputi pemberian lapisan pelindung tambahan pada rangka dan penyuluhan kepada konsumen tentang perawatan sepeda motor yang benar.

6. **Pertanyaan:** Bagaimana proses penanganan klaim garansi korosi oleh PT. Capella Multidana?

Jawaban: Pelanggan harus mengajukan klaim melalui dealer atau bengkel resmi, kemudian teknisi akan memeriksa kerusakan dan menentukan apakah klaim memenuhi syarat garansi.

7. **Pertanyaan:** Apakah korosi ini dapat mempengaruhi keselamatan berkendara?

Jawaban: Ya, jika tidak segera ditangani, korosi pada rangka dapat melemahkan struktur rangka dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

8. **Pertanyaan:** Bagaimana PT. Capella Multidana memastikan kualitas rangka ESAF setelah perbaikan?

Jawaban: Kualitas diperiksa melalui serangkaian tes dan inspeksi ketat untuk memastikan bahwa rangka yang telah diperbaiki atau diganti memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.

9. **Pertanyaan:** Apakah ada pelatihan khusus untuk teknisi dalam menangani korosi rangka ESAF?

Jawaban: Ya, teknisi menerima pelatihan khusus untuk memahami penyebab korosi, teknik perbaikan, dan cara mencegah korosi di masa depan.

10. **Pertanyaan:** Bagaimana cara pelanggan bisa mencegah korosi pada rangka ESAF sepeda motor mereka?

Jawaban: Pelanggan disarankan untuk rutin membersihkan sepeda motor dari kotoran dan air, menggunakan penutup sepeda motor saat tidak digunakan, dan melakukan pemeriksaan rutin di bengkel resmi.

11. **Pertanyaan:** Apakah PT. Capella Multidana menyediakan layanan inspeksi rutin untuk mencegah korosi?

Jawaban: Ya, PT. Capella Multidana menyediakan layanan inspeksi rutin di bengkel resmi untuk memastikan kondisi sepeda motor tetap optimal.

12. **Pertanyaan:** Bagaimana PT. Capella Multidana berkomunikasi dengan pelanggan tentang masalah korosi ini?

Jawaban: Melalui pengumuman di dealer, media sosial, dan penyuluhan langsung kepada pelanggan saat mereka melakukan servis rutin.

13. **Pertanyaan:** Apakah ada produk atau solusi tambahan yang ditawarkan untuk melindungi rangka dari korosi?

Jawaban: PT. Capella Multidana menawarkan pelapis anti karat dan produk perawatan khusus yang dapat membantu melindungi rangka dari korosi.

14. **Pertanyaan:** Bagaimana PT. Capella Multidana berkolaborasi dengan produsen untuk mengatasi masalah ini?

Jawaban: PT. Capella Multidana bekerja sama dengan Honda untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini, termasuk pengembangan material dan teknologi yang lebih tahan korosi.

15. **Pertanyaan:** Apakah ada kasus di mana klaim garansi korosi ditolak? Jika iya, apa alasannya?

Jawaban: Klaim garansi bisa ditolak jika ditemukan bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian pengguna, modifikasi yang tidak sesuai, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan rekomendasi pabrik.

16. **Pertanyaan:** Apakah ada biaya tambahan yang dikenakan untuk perbaikan korosi di luar masa garansi?

Jawaban: Ya, jika perbaikan dilakukan di luar masa garansi, pelanggan akan dikenakan biaya sesuai dengan jenis dan tingkat kerusakan.

17. **Pertanyaan:** Bagaimana PT. Capella Multidana menanggapi umpan balik pelanggan tentang solusi yang diberikan?

Jawaban: PT. Capella Multidana sangat menghargai umpan balik pelanggan dan selalu berusaha meningkatkan layanan serta solusi berdasarkan masukan yang diterima.

18. **Pertanyaan:** Apakah PT. Capella Multidana melakukan riset terhadap penyebab korosi ini?

Jawaban: Ya, riset dilakukan secara berkala untuk memahami penyebab korosi lebih mendalam dan mencari solusi yang lebih efektif.

19. **Pertanyaan:** Bagaimana PT. Capella Multidana memastikan transparansi dalam penanganan keluhan korosi?

Jawaban: Semua proses penanganan keluhan dicatat dan pelanggan diberikan update berkala mengenai status klaim atau perbaikan mereka.

20. **Pertanyaan:** Apa langkah ke depan PT. Capella Multidana dalam mengatasi masalah korosi rangka ESAF?

Jawaban: PT. Capella Multidana berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta berinvestasi dalam teknologi dan material yang lebih tahan korosi untuk masa depan.

Mengetahui,

P. Siagian

Koordinator PT. Capella Multidana Cabang Binjai



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Me raih lebih jauh di ager dibuktikan
sangat dan langka

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 503/KEP/IL3.AU/UMSU-06/F/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat
Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen
Pembimbing Skripsi:

Nama : SATRIA ANDIKA
NPM : 2006200127
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKUNYA USAHA
TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA
MOTOR HONDA (PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG
BINJAI)**
Pembimbing : **Dr. R. JULI MOERTIONO, SH, M. Kn.**
Pemanding : **HARISMAN, S.H., M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 25 MARET 2024**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 25 SEPTEMBER 2024.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Syawal 1445 H
24 April. 2024 M

Wassalam
Dekan,




Dr. FAISAL, SH, M.Hum

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Pertiinggal





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Prog. Studi : Hukum (S1)
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

Nomor : 410/II.3.AU/UMSU-06/F/2024

Hari/Tanggal : SENIN' 25 MARET 2024
Waktu : 09.00-12.00
Pemimpin Seminar : Nurhilmiyah, SH.,MH/Andryan, SH.,MH

No.	NAMA	NPM	PEMBIMBING	PEMBANDING	PEMBAHAS	JUDUL PROPOSAL	BAGIAN
1	MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI 09.00 - 09.30	2006200189	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA 2 SATRIA ANDIKA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIDAP GANGGUAN JWA SKIZOFRENIA PARANOID SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 837/Pdt.Sus/2021/PN.Jkt.Ut)	HUKUM PIDANA
2	ALKAUTSAR FATHANAH PUTRA 09.00 - 09.30	2006200138	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	1 M. FEBRIANSYAH AL ZHAFRAN SIAGIAN 2 VIKRI IMAM WAHYURI	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP NASIONAL	HUKUM PIDANA
3	M. FEBRIANSYAH AL ZHAFRAN SIAGIAN 09.00 - 09.30	1806200031	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	1 NURHILMIYAH, S.H., M.H	1 M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA 2 MEUTIA SHARMILLA DAVYA GUCI	KEABSAHAN PEMBERHENTIAN WALIKOTA PEMATANG SIANTAR SEBELUM BERKAHIR MASA JABATAN MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI	HUKUM TATA NEGARA
4	VIKRI IMAM WAHYURI 09.00 - 09.30	2006200468	1 Dr. R. JULI MOERTIONO, SH, M. Kn	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	1 SATRIA ANDIKA 2 MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU	ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENYEBARAN POLUSI UDARA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel)	HUKUM PERDATA
5	SATRIA ANDIKA 09.00 - 09.30	2006200127	1 Dr. R. JULI MOERTIONO, SH, M. Kn	1 HARISMAN, S.H., M.H	1 M. FEBRIANSYAH AL ZHAFRAN SIAGIAN 2 VIKRI IMAM WAHYURI	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KOROSI RANGKAS ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT. CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)	HUKUM PERDATA

Pimpinan Seminar:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| 1. Dr. Faisal, SH., M. Hum | 1. Harisman, SH., MH | 4. Nurhilmiyah, S.H., M.H |
| 2. Dr. Zainuddin, SH., MH | 2. Andryan, S.H., MH | 5. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H |
| 3. Atikah Rahmi, S.H., M.H | 3. Faisal Riza, S.H., M.H | 6. Rachmad Abdul, SH., MH |

Catatan :

1. Peserta seminar wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat seminar yang bersangkutan ditunda.
 2. Bagi Pembimbing/Pemanding yang tidak dapat hadir dan/atau terlambat lebih dari 15 menit pada saat seminar berlangsung, kedudukannya akan digantikan.
 3. Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
 4. Pakailah penyaji seminar :
 - Pria : Kemeja putih lengan panjang + dasi & Almamater
 - Wanita : Rapi, Sopan, Muslim & Almamater
- *Uang seminar yang bersangkutan sudah c-

Medan, 11 Ramadhan 1445 H
21 Maret 2024 M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1439/II.3.AU/UMSU-06/F/2024



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS 29 AGUSTUS 2024
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI SKRIPSI		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	RINALDI HARIOTO 1806200268 71-SH-2024	1 Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (STUDI DI POLRES ASAHAN)	/ HUKUM ACARA	SKRIPSI
7	NAZMI N 2006200412 72-SH-2024	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 H. ASLIAN HARAHAP, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 153/PID.SUS/2020/PN.MSE)	/ HUKUM PIDANA	SKRIPSI
8	SATRIA ANDIKA 2006200127 73-SH-2024	1 Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H., MA.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKUNYA USAHA TERHADAP KOROSI RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA (PT. CAPELLA MULTIDANA CABANG BINJAI)	/ HUKUM PERDATA	SKRIPSI
9	NOVIA YOLANDA 2006200531 74-SH-2024	1 NURHILMIYAH, S.H., M.H.	1 M. IQBAL S.Ag., M.H. 2 FAJRIAWATY, S.H., M.H.	ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJA PEGAWAI PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I (STUDI KASUS IMPLEMENTASI PASAL-PASAL DALAM KONTRAK KERJA)	/ HUKUM PERDATA	SKRIPSI
10	VIKRI IMAM WAHYURI 2006200468 75-SH-2024	1 Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.	1 HARISMAN, S.H., M.H. 2 BURHANUDDIN, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.JKT.SEL)	/ HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Ditandatangani Oleh:
Rektor
Wakil Rektor I

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 22 Shafer 1446 H
27 Agustus 2024 M

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian film putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti